



BUPATI KETAPANG

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR : 564 TAHUN 2005

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMA NEGERI
KECAMATAN SEI LAUR DAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMA NEGERI
KECAMATAN JELAI HULU KABUPATEN KETAPANG
TAHUN PELAJARAN 2005/2006

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada Kecamatan Sei
Laur dan Kecamatan Jelai Hulu, perlu menetapkan lokasi Pendirian Unit sekolah
baru ;
b. bahwa berdasarkan hasil survei lapangan dan pertimbangan Teknis Desa Riam
Bunut Kecamatan Sei Laur dan Desa Rian, Kecamatan Jelai Hulu layak untuk
didirikan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri ;
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan
lokasi pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Kecamatan Sei Laur Dan SMA Negeri
Kecamatan Jelai Hulu dengan suatu " keputusan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 tahun 1955, tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan : Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan
National Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 786,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125 Tambahan : Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004, tentang Pelaksanaan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Lembaran : Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran : Negara Republik
Indonesia Nomor 4438 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 91 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3764);
5. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2000 Nomor 26) ;
6. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi
Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten
Ketapang Tahun 2001 Nomor 02),
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2002 Nomor 25);

Menyampaikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/H/2002 tanggal
26 April 2002 tentang pendirian sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Bupati Ketapang tentang Lokasi Pendirian Unit Sekolah Baru (USB)
SMA Negeri Kecamatan Sei Laur dan SMA Negeri Kecamatan Jelai Hulu ;

Kedua : Lokasi Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri sebagaimana
dimaksudkan pada Diklutir Pertama berada di :
a. Kecamatan Sei Laur Desa Riam Bunut.
b. Kecamatan Jelai Hulu Desa Rian.

Ketiga : Mengatakan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang untuk
melaksanakan Pembinaan terhadap sekolah sebagaimana tercantum dalam
Keputusan Bupati Nomor 134 tahun 2001 tentang Urutan Tugas bagian Tata
Usaha, Sub Dinas dan seksi-seksi pada dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.

Keempat : Segala biaya sebagai akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang.

Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ketapang
pada tanggal : 19 Agustus 2005

BUPATI KETAPANG,

iii

II. MORKES EFFENDI, S.Pd

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

Sekretaris Daerah

Drs. H. BACHTIAR
Pembina Utama Muda
NIP. 520 007 174

TEMBUSAN : Yth

1. Mendiknas UP, Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Gubernur Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
4. Kepala Kantor Wilayah Depag Prop. Kaltar di Pontianak
5. Ketua DPRD Kabupaten Ketapang di Ketapang
6. Badan Pengawas Daerah Kabupaten Ketapang di Ketapang
7. Kepala Bagian Keuangan Sekda Kabupaten Ketapang di Ketapang
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan